

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No. 14 tahun 1967 yang membahas tentang pokok-pokok perbankan bahwa lembaga keuangan adalah badan ataupun lembaga yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990 telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.\

Pada saat sekarang ini perbankan yang berkembang di Indonesia ada dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional menurut undang-undang No. 10 tahun 1999 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak. Sedangkan perbankan syariah menurut undang-undang No.10 tahun 1999 tentang perbankan adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara umum kedua bank ini memiliki produk yang hampir sama, hanya berbeda dalam sistem operasi Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem *profit sharing*. Awal penerapan profit dan loss sharing yang

diterapkan oleh bank syariah berawal dari Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an, yaitu adanya ide mengenai pengelolaan dana haji secara non konvensional, dan institusi lainnya yang hadir sesuai dengan prinsip syariah berada di kairo, Mesir yaitu Islamic Rural Bank desa Mith Ghamr tahun 1963, penerapan perbankan syariah disini semacam lembaga keuangan bank yang ada di desa dan hanya berskala kecil, tapi dari sinilah berkembang awalnya system keuangan dan ekonomi islam. Adapun bank yang digolongkan kepada perbankan generasi pertama adalah (Antonio, 2008):

- a. *Faisal Islamic Bank* (di Mesir dan Sudan)
- b. *Kuwait Finance House*
- c. *Dubai Islamic Bank*
- d. *Jordan Islamic Bank for Financing and Investment*
- e. *Bahrain Islamic Bank*
- f. *Islamic Internasional Bank for Investment and Development* (Mesir)

Perbankan syariah disini guna menjalankan banknya dengan menggunakan prinsip perbankan yang berlandaskan syariah islam, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, titipan dan lainnya. Pada perbankan syariah ada produk-produk yang ditawarkan, ada produk pendanaa yang terdiri dari pendanaan dengan prinsip wadi'ah, pendanaan dengan prinsip qardh, pendanaan dengan prinsip mudharabah, dan pendanaan dengan prinsip ijarah, dan ada pula produk pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti yang di dalamnya menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti “*I believe, I trust*”, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai dan Veithzal, 2008).

Prinsip umum dalam perbankan syariah merupakan perbankan yang berlandaskan pada bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dalam bank syariah menggunakan empat akad utama, yaitu: *musyarakah mudharabah, muzara'ah, dan musaqah*. Namun yang banyak digunakan dalam bank syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih di mana salah satu dari mereka bertindak sebagai pemodal, sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau manajemen untuk menjalankan usaha tertentu, misalnya perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal sesuai dengan proporsi sahamnya dari total modal. Kerugian oleh pihak pengelola menyebabkan ia tidak mendapatkan imbalan atas jasanya.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah*

dibagi berdasarkan kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2008).

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2008).

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak hanya diselesaikan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Tetapi, bank syariah juga dapat melakukan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Dengan akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan yang bersifat lebih pasti. Secara umum akad jual beli dan sewa dalam perbankan syariah adalah *murabahah*, *ba'i salam*, *ba'i istisna*, *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya (Antonio, 2008).

Dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 30 juni 2015, akad yang paling berkembang pesat dalam pembiayaan di bank syariah berupa akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dari tahun ke tahun pembiayaan bank syariah dengan menggunakan ketiga akad tersebut terus mengalami kenaikan, seperti yang ada dalam Tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Pembiaayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Akad	2009	2010	2011	2012	2013
Akad <i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625
Akad <i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874
Akad <i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565
Akad <i>Salam</i>	0	0	0	0	0
Akad <i>Istishna</i>	423	347	326	376	582
Akad <i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481
Akad <i>Qardh</i>	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995
Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari Tabel 1.1 sangat jelas terlihat akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* merupakan tiga akad terbanyak yang digunakan bank syariah dalam transaksi pembiayaannya, dengan jumlah pembiayaan terbesar ada pada akad *murabahah*. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari ketiga akad tersebut terhadap Profitabilitas bank syariah dimana dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus pada Bank Syariah Mandiri.

Keuntungan perbankan syariah dapat dilihat dari tingkat Profitabilitas yang di ukur dengan rasio keuangan, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan *Return On Equity* yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham

perusahaan (Sawir 2009). *Return On Equity* sangat berguna untuk melihat seberapa efektif dan efisien bank dalam mengelola modal yang ada guna untuk mendapatkan keuntungan.

Pada data Profitabilitas yang dirilis Bank Indonesia pada tanggal 20 Juni 2015, Bank Indonesia menggambarkan pertumbuhan rasio keuangan, disini peneliti hanya berfokus kepada rasio keuangan *Return On Equity* (ROE). Dari laporan yang dikeluarkan Bank Indonesia, nilai ROE perbankan syariah cenderung menurun, seperti yang digambarkan pada Tabel 1.2:

**Tabel 1.2**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah**

Rasio	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
						Juni <sup>d)</sup>	Juli <sup>d)</sup>	Agus <sup>d)</sup>	Sep <sup>d)</sup>	Okt	Nov	Des
1 CAR <sup>d)</sup>	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%	16,21%	14,76% <sup>d)</sup>	14,73%	14,60% <sup>d)</sup>	15,25%	15,66% <sup>d)</sup>	15,74% <sup>d)</sup>
2 ROA	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	1,12%	1,03% <sup>d)</sup>	0,90% <sup>d)</sup>	0,92% <sup>d)</sup>	0,76% <sup>d)</sup>	0,86% <sup>d)</sup>	0,79% <sup>d)</sup>
3 ROE <sup>d)</sup>	26,09%	17,58%	15,73%	24,06%	17,24%	7,32%	4,50%	4,50%	5,41%	3,55% <sup>d)</sup>	6,41%	5,85%
4 NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	3,90%	4,31%	4,58%	4,67%	4,58%	4,86%	4,33%
5 FDR	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	100,80%	99,89%	98,99%	99,71%	98,95%	94,62%	91,50%
6 BOPO	84,39%	80,54%	78,41%	74,97%	78,21%	91,50% <sup>d)</sup>	91,61% <sup>d)</sup>	92,70% <sup>d)</sup>	99,55% <sup>d)</sup>	93,94% <sup>d)</sup>	93,44% <sup>d)</sup>	94,16% <sup>d)</sup>

<sup>d)</sup> Hanya data Bank Umum Syariah  
<sup>r)</sup> Angka-angka diperbaiki  
<sup>s)</sup> Angka-angka sementara  
1. \*Revisi data BUS-UJS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK\*

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari laporan rasio keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa rasio keuangan ROE cenderung menurun, disini peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan rasio keuangan ROE.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dalam bentuk bulanan yang di keluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, dengan keterbatasan data yang dipublikasi oleh Bank Syariah Mandiri, maka data yang digunakan pada

penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015. Disini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri di karenakan pada tahun 2015 Bank Syariah Mandiri mendapatkan penghargaan dari Indonesia Banking Award dengan penghargaan *the most efficient bank* (Prasetyo, 2015).

Keuntungan perbankan syariah dapat dilihat dari tingkat Profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan, sejalan dengan penghargaan yang diraih Bank Syariah Mandiri, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan *Return on Equity* (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut dan seberapa efektif dan efisien pengelolaan modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan dengan penghargaan yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri. Peneliti ingin melihat tingkat efektifitas bank dalam menggunakan modal untuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat pengembalian hasil. Dari masing-masing pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah maka dapat dilihat bagaimana pengaruh dari pembiayaan tersebut terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*). Oleh sebab itu, peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* ,dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return on Equity*) studi kasus Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015”**.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)?

- b. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)?
- c. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*)?

### 1.3. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji:

- a. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*).
- b. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*).
- c. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*).

### 1.4. Manfaat

Bagi pembaca:

- a. Sebagai salah satu sumber informasi tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap Profitabilitas (*return on equity*),
- b. Sebagai bahan acuan tentang bagaimana perbankan dalam mengelola modal dan mendapatkan keuntungan.



Bagi penulis:

- a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu atau teori yang di dapat pada saat kuliah.
- b. Sebagai menambah wawasan peneliti sendiri.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas enam bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**


Merupakan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, data dan sumber data, spesifikasi model penelitian, defenisi operasional variabel, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Membahas tentang perkembangan *Return On Equity* Bank Syariah Mandiri dan perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi *Return On Equity* Bank Syariah Mandiri.

#### **BAB V : ANASISI DATA DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis hasil estimasi.



## **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

